



## PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Skh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK 3313055308790001, lahir di Sukoharjo, 13 Agustus 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3313051011780006, lahir di Karanganyar, 10 November 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh



pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/32/XI/2005, tertanggal 17 November 2005, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT 003/ RW 013, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- Muhamad Adrisqi, Laki-laki, Karanganyar, 12 Agustus 2006, usia 18 tahun, belum bekerja, sekarang bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan dan kasih sayang kepada Penggugat;

4. Bahwa puncaknya adalah Mei 2010, pada saat itu Penggugat sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi tanpa pamitan dengan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, RT 001/ RW 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----B

**ukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3313055308790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 577/32/XI/2005 tanggal 17 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Polokarto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----B

**ukti Saksi:**

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun Rejosari RT. 01 RW. 03 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 17 November 2005, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT 003/ RW 013, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Tergugat sudah tidak memperhatikan dan kasih sayang kepada Penggugat; puncaknya pada bulan Mei tahun 2010 Penggugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Rejosari RT. 01 RW. 03 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 003/ RW 013, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Mei tahun 2010 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memperhatikan dan kasih sayang kepada Penggugat, dan bulan Mei tahun 2010 Penggugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperhatikan dan kasih sayang kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2010 Penggugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 14 (empat belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 6 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperhatikan dan kasih sayang kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2010 Penggugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 14 (empat belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 November 2005, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT 003/ RW 013, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 Penggugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 14 (empatbelas) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan akhirnya pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 14 (empatbelas) tahun lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثا لجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; *"Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp575.000,-** (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11, Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Irwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sulastri Setyasih, S.E., M.H.**

**Perincian biaya:**

- |    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2. | Proses    | : Rp 75.000,00        |
| 3. | Panggilan | : Rp 430.000,00       |
| 4. | Meterai   | : Rp <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 575.000,00**

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).